

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Medan, khususnya pada beberapa segmentasi yang menyangkut analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen.

3.2 Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *juridis normatif* yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam hal analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*hukum positif*) dalam analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang *juridis normatif* akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

3.3 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil penelitian pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Kota Medan. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
 - b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup :
 - a. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder dan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, insklopedia, majalah, koran, internet, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3.4 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-perundangan yang mengatur tentang analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen, sehingga akan diketahui secara hukum tentang akibat hukum terhadap analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen.

3.5 Alat Pengumpul Data

Alat Pengumpul data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari : data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dengan metode wawancara kepada Penyidik Imigrasi tentang analisis penerapan sanksi hukum terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan dokumen.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi kepustakaan maupun studi lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pedoman wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan terhadap data maupun informasi yang diperoleh.

Selanjutnya dengan metode induktif, data yang diperoleh dalam penelitian baik data lapangan maupun data studi kepustakaan (sangat terbatas) dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait menyangkut permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan suatu kesimpulan umum. Dengan metode deduktif, ketentuan-ketentuan yang menyangkut permasalahan yang diteliti dihubungkan dengan hasil penelitian yang diperoleh (data pustaka dan data lapangan). Dengan demikian diharapkan dari pembahasan dan analisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.